

Pengadilan Negeri Kandangan

Jalan Pangeran Antasari No.2, Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan 71211 082149123212

www.pn-kandangan.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Prosedur Pelayanan Penerimaan Berkas Penyitaan

Umum / Pengadilan Tinggi Banjarmasin / Pengadilan Negeri Kandangan

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan dan lampirannya;
2. LP;
3. Sprint Sidik;
4. SPDP;
5. Sprint Sita;
6. BA Sita;
7. STP;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima permohonan penyitaan melalui aplikasi e-Berpadu;

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penetapan Persetujuan Penyitaan

Pengaduan Layanan

Pengadilan Negeri Kandangan

Jalan Pangeran Antasari No.2, Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan 71211 082149123212

www.pn-kandangan.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Banjarmasin / Pengadilan Negeri Kandangan

1. Melalui aplikasi SIWAS <https://siwas.mahkamahagung.go.id>
2. Melalui aplikasi LAPOR <https://www.lapor.go.id>
3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) <https://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id>
4. Melalui nomor telpon BAWAS: 021 29079177
5. Melalui nomor telpon PT Banjarmasin: 0511 335427
6. Melalui nomor telpon PN Kandangan 051721032
7. Melalui nomor WA PN Kandangan 082149123212
8. Melalui email : pnkandangan@yahoo.co.id Website : www.pn-kandangan.go.id